

KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
DAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DATI I JAWA TENGAH

NOMOR : 0264/IO3/I/97

NOMOR : 421.2/03231

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS SEKOLAH DASAR
SE PROPINSI DATI I JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
DAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DATI I JAWA TENGAH

Menimbang

1. bahwa dengan Tap MPR Nomor II/MPR/1993 telah ditetapkan tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
2. bahwa mengacu kepada tujuan tersebut pada butir 1 Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah mengadakan rintisan Sistem Pembinaan Profesional Guru Sekolah Dasar untuk meningkatkan mutu personal tenaga kependidikan.
3. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:079/C/Kep/I/1993 tanggal 7 April 1993 telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembinaan Profesional Guru melalui Pembentukan Gugus di Sekolah Dasar.
4. bahwa agar Sistem Pembinaan Profesional dimaksud dapat dilaksanakan secara mantap dan terkoordinasi dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama tentang Pembentukan Gugus Sekolah Dasar se Propinsi Jawa Tengah.

Mengingat

1. Tap MPR Nomor II/MPR/1993
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tanggal 27 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 38 tahun 1992, tanggal 17 Juli 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 - b. Nomor 28 tahun 1990, tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Dasar.

No.	NAMA NAMA Sekolah Dasar	Telah Sampai Kelas	B. R. O. NAMA Sekolah Dasar	Telah Sampai Kelas	Bertempat di Desa Kelurahan	Kecamat- an Kodya	Kabupa- ten/ Kodya	KET. X)
1.	Kaliworo I	6	Tuban I	6	Tuban	Gendangrejo	Bo	50144201.
2.	Kaliworo II	6	Tuban II	6	Tuban	"	"	50144202.
3.	Kaliworo III	6	Tuban III	6	Tuban	"	"	50144203.
4.	Dayu	6	Dayu I	6	Dayu	"	"	50144204.
5.	Kawedari	6	Kawedari I	6	Kawedari	"	"	50144205.
6.	Jatikanegara	6	Jatikanegara I	6	Jatikanegara	"	"	50144206.
7.	Colobotan	6	Colobotan I	6	Colobotan	"	"	50144207.
8.	Kajenehan	6	Kajenehan I	6	Kajenehan	"	"	50144208.
9.	Kawedari I	6	Kawedari I	6	Kawedari	"	"	50144209.
10.	Kawedari II	6	Kawedari II	6	Kawedari	"	"	50144210.
11.	Kragan	6	Kragan I	6	Kragan	"	"	50144211.
12.	Karangturi	6	Karangturi I	6	Karangturi	"	"	50144212.
13.	Pleumpang	6	Pleumpang I	6	Pleumpang	"	"	50144213.
14.	Caplutan	6	Kawedari III	6	Kawedari	"	"	50144214.
15.	Jatikanegara	6	Jatikanegara 2	6	Jatikanegara	"	"	50144215.
16.	Krawanegara	6	Krawanegara 2	6	Krawanegara	"	"	50144216.
17.	Kawedari	6	Kawedari	6	Kawedari	"	"	50144217.
18.	Imp. Tuban	6	Tuban IV	6	Tuban	"	"	50144218.
19.	Imp. Colobotan	6	Colobotan II	6	Colobotan	"	"	50144219.
20.	Imp. Jatikanegara	6	Jatikanegara II	6	Jatikanegara	"	"	50144220.
21.	Imp. Pleumpang	6	Pleumpang II	6	Pleumpang	"	"	50144221.
22.	Imp. Krawanegara	6	Krawanegara II	6	Krawanegara	"	"	50144222.
23.	Imp. Dayu	6	Dayu II	6	Dayu	"	"	50144223.
24.	Imp. Kawedari	6	Kawedari II	6	Kawedari	"	"	50144224.
25.	Imp. Karangturi	6	Karangturi II	6	Karangturi	"	"	50144225.
26.	Imp. Jatikanegara	6	Jatikanegara III	6	Jatikanegara	"	"	50144226.
27.	Imp. Kragan	6	Kragan II	6	Kragan	"	"	50144227.
28.	Imp. Kajenehan	6	Kajenehan II	6	Kajenehan	"	"	50144228.
29.	Imp. Pleumpang	6	Pleumpang III	6	Pleumpang	"	"	50144229.

X) Sebutkan code Komputer
pada kolom ini.

KUTIPAN : Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

No. : .421.2.4.11....

Karanganyar , ..25.7...Juli.. 19.82..

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

TELAH MEMBACA : d.s.b.

MENIMBANG : d.s.b.

MENGINGAT : d.s.b.

M E M U T U S K A N

Menetapkan terhitung mulai tanggal :

...1... AGUSTUS ...1982....

telah mengganti nama Sekolah - Sekolah Dasar yang namanya sebagai tersebut dalam ruang 2 dan menjadi Sekolah Dasar baru sebagai tersebut dalam ruang 4, serta bertempat seperti berturut - turut tersebut dalam ruang - ruang lainnya pada daftar lampiran surat keputusan ini.

Sudah sesuai dengan surat keputusan tersebut ;

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH ,

Atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tsb.
Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
u.b.

Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kodya
Karanganyar.....



Tekeel Jeedharsone.....)

IP. ..130037164....

K e p a d a

Yth. Sdr.

.....Dinas.P.dan.K.Ranting.....

.....Gendangreja.....

.....

- ~~Sembilan~~ : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam ketetapan tersendiri, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini, akan diadakan pembetulan seperlunya disesuaikan dengan keadaan sebagaimana mestinya.
- Kesepuluh : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 23 Mei 1997

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Propinsi Dati I Jawa Tengah



SLAMET HARYANTO, B.A.
NIP 010044077

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah



Des. SOEPARTO D.
NIP 130120711

Surat Keputusan Bersama ini
dikirimkan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Sesjen Depdikbud di Jakarta
4. Irjen Depdikbud di Jakarta
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
6. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
7. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta
8. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jkt
9. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
10. Ketua DPRD Tingkat I Propinsi Jawa Tengah
11. Ketua Bappeda Tingkat I Propinsi Jawa Tengah
12. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se Prop. Jateng
13. Kepala Kantor Inspeksi/Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya se Propinsi Jawa Tengah
14. Kepala Dinas P dan K Kab./Kodya Dati II se Prop. Jawa Tengah

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984 tentang Perincian Tugas Satuan Organisasi, Koordinator Urusan Administrasi, Pengawas dan Penilik di lingkungan Instansi Vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 - c. Tanggal 30 Nopember 1992 Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar
5. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Nopember 1995 Nomor 1707/IO3.a/I/1995 perihal Petunjuk Teknis Peningkatan Mutu Pendidikan TK/SD/SLB.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- | | | |
|-----------|---|---|
| Pertama | : | Membentuk Gugus Sekolah Dasar se Propinsi Jawa Tengah yang selanjutnya dalam Keputusan Bersama ini disebut Gugus Sekolah Dasar. |
| Kedua | : | Gugus Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Bersama ini terdiri dari 1 SD Inti dan 2 s.d 9 SD Inbas sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten/Kotamadya se Propinsi Jawa Tengah. |
| Ketiga | : | Pada setiap SD Inti sebagaimana tersebut pada diktum kedua, dibentuk Pusat Kegiatan Guru yang selanjutnya dalam Keputusan Bersama ini disebut PKG |
| Keempat | : | Di dalam PKG sebagaimana tersebut pada diktum ketiga, dilakukan kegiatan berupa Kelompok Kerja Guru dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang masing-masing dalam Keputusan Bersama ini disebut KKG dan KKKS. |
| Kelima | : | Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan/Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya se Propinsi Jawa Tengah bersama dengan Kepala Dinas P dan K Kab/Kotamadya Dati II yang bersangkutan bertanggung jawab atas pengelolaan Gugus Sekolah Dasar di wilayahnya masing-masing. |
| Keenam | : | Dalam melaksanakan tugas pengelolaan Gugus Sekolah Dasar Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud/Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya se Propinsi Jawa Tengah bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Tengah. |
| Ketujuh | : | Dalam koordinasi pengelolaan Gugus Sekolah Dasar Kepala Dinas P dan K Kab/Kotamadya Dati II se Propinsi Jawa Tengah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Tengah. |
| Kedelapan | : | Semua kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD agar sesuai kepada Pedoman Pengembangan Peningkatan Mutu Pendidikan SD melalui gugus sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Bersama Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Jateng dan Kepala Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Tengah. |

SUSUNAN SD INTI DAN SD IMBAS
KANTOR DISTRIK KAP. ZEUDYA - KARANGANYAR

REV. 1.5.1

Kecamatan : GONDAREJO

SD INTI			SD IMBAS		
No.	Nama SD dan GUGUS	Alamat	No.	Nama SD	Alamat
1	SD TUBAN 1 GUGUS PANTODENA	Ds. Tuban	1	SD Tuban 2	Ds. Tuban
			2	SD Tuban 3	sda
			3	SD Tuban 4	sda
			4	SD Kroyekwahone 1	Ds. Kroyekwahone
			5	SD Kroyekwahone 2	sda
			6	SD Dayu 1	Ds. Dayu
			7	SD Dayu 2	sda
2	SD DULUREJO 1 GUGUS BIMA	Ds. Dulurejo	1	SD Dulurejo 2	Ds. Dulurejo
			2	SD Rajesari 1	Ds. Rajesari
			3	SD Rajesari 2	sda
			4	SD Jatikanung 1	Ds. Jatikanung
			5	SD Jatikanung 2	sda
3	SD SOLOKATON 1 GUGUS MARJUNA	Ds. Solokaton	1	SD Solokaton 2	Ds. Solokaton
			2	SD Wonorejo 1	Ds. Wonorejo
			3	SD Wonorejo 2	sda
			4	SD Wonorejo 3	sda
			5	SD Wonorejo 4	sda
4	SD JERUKAWIT 1 GUGUS NAKULA	Ds. Jerukawit	1	SD Jerukawit 2	Ds. Jerukawit
			2	SD Wonosari 1	Ds. Wonosari
			3	SD Wonosari 2	sda
			4	SD Kragan 1	Ds. Kragan
			5	SD Kragan 2	sda
5	SD PLESUNGAN 1 GUGUS SADEWA	Ds. Plesungan	1	SD Plesungan 2	Ds. Plesungan
			2	SD Plesungan 3	sda
			3	SD Karangturi 1	Ds. Karangturi
			4	SD Karangturi 2	sda
Jumlah SD Inti = 5			Jumlah SD Imbas = 26		